



PUTUSAN

Nomor 78/Pdt.G/2023/PA.Ktl.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Kuala Tungkal yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis Hakim menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Talak kumulasi dengan Isbat Nikah antara:

Rusdiani Bin Ruslan, umur 44 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Buruh, tempat kediaman di Jalan Mulia, RT. 001, Kelurahan Tungkal Harapan, Kecamatan Tungkal Ilir, Kabupaten Tanjung Jabung Barat, sebagai **Pemohon**;

melawan

Tika Binti Muhtar, umur 32 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, tempat kediaman di Jalan Beringin Ujung, Lorong Bahagia, RT.001, Kelurahan Patunas, Kecamatan Tungkal Ilir, Kabupaten Tanjung Jabung Barat, sebagai **Termohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan memeriksa alat-alat bukti yang diajukan di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tertanggal 03 Februari 2023 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kuala Tungkal dengan register perkara Nomor 78/Pdt.G/2023/PA.Ktl. telah mengajukan permohonan perceraian terhadap Termohon dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon adalah suami sah dari Termohon yang menikah pada tanggal 2 Maret 2017 di Kecamatan Tungkal Ilir, Kabupaten Tanjung Jabung Barat;

Putusan Nomor 78/Pdt.G/2023/PA.Ktl. - Hal. 1 dari 14 hal.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa pernikahan tersebut dilakukan menurut Agama Islam dengan wali Hakim Bernama Ustadz Ridwan, dengan disaksikan oleh 2 orang saksi nikah bernama Indra dan Udin, dan dengan mas kawin berupa uang Rp.100.000,- (Seratus Ribu Rupiah) dibayar tunai;
3. Bahwa pada saat akad nikah Pemohon berstatus Jejaka dalam usia 34 tahun, sedangkan Termohon berstatus Pemohon dalam usia 26 tahun dan antara Pemohon dengan istri Pemohon tersebut tidak ada halangan hukum untuk melangsungkan akad nikah;
4. Bahwa selama membina rumah tangga Pemohon dan Termohon dikaruniai 1 orang anak yang bernama Muhammad Riski Saputra Bin Rusdiani, Umur 4 Tahun;
Sekarang Tinggal dan diasuh oleh Termohon;
5. Bahwa selama menikah Pemohon dan Termohon belum pernah mendapatkan buku nikah, sedangkan sekarang Pemohon bermaksud mengajukan cerai talak terhadap Termohon. Maka sehubungan hal tersebut Pemohon mohon kepada Pengadilan Agama Kuala Tungkal untuk mengesahkan pernikahan antara Pemohon dan Termohon;
6. Bahwa Pemohon dan Termohon Setelah menikah tinggal di Rumah Kontrakan di Jalan Panglima, selama kurang lebih 3 bulan, lalu pindah kerumah kontrakan di Lorong obat nyamuk, Selama Kurang lebih 1 Tahun 9 bulan;
7. Bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon berjalan rukun dan harmonis selama kurang lebih 2 tahun, kemudian pada Tahun 2019, Rumah Tangga Pemohon dan Termohon menjadi tidak harmonis yang disebabkan oleh masalah ekonomi, Termohon merasa kebutuhan sehari-hari kurang tercukupi oleh Pemohon, dan Termohon sering marah kepada Pemohon karena uang yang diberikan oleh pemohon tidak cukup untuk kebutuhan, dengan kejadian ini sering terjadi pertengkaran dan perselisihan didalam rumah tangga Pemohon dan Termohon;
8. Bahwa puncak permasalahan rumah tangga Pemohon dan Termohon terjadi pada Desember 2019 , terjadi lagi pertengkaran dan perselisihan dengan permasalahan yang sama yaitu Termohon merasa ekonomi dan

Putusan Nomor 78/Pdt.G/2023/PA.Ktl. - Hal. 2 dari 14 hal.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

uang yang diberikan oleh Pemohon tidak cukup untuk kebutuhan sehari-hari, dan Termohon masih saja marah-marah kepada Pemohon karena masalah ekonomi, dan pada saat itu Termohon pergi kerumah keluarga Termohon di Jalan Beringin Ujung, Lorong Bahagia, RT.001, Kelurahan Patunas, Kecamatan Tungkal Ilir, Kabupaten Tanjung Jabung Barat dan semenjak itulah tidak ada lagi hubungan layaknya suami isteri di dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon selama kurang lebih 3 Tahun 2 Bulan sampai sekarang;

9. Bahwa dari pihak Pemohon dan Termohon sudah diadakan upaya damai, namun tetap tidak berhasil;

Bahwa Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas Pemohon beranggapan bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak dapat diperbaiki lagi sehingga tujuan membina rumah tangga yang *sakinah, mawadah, warahmah* sebagaimana diamanatkan oleh syari'at Islam dan peraturan perundang-undangan yang berlaku, tidak dapat dicapai. Oleh karena itu Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Kuala Tungkal melalui Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara a quo, dengan menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menyatakan sah pernikahan antara Pemohon (Rusdiani Bin Ruslan) dengan Termohon (Tika Binti Mulihar) yang dilaksanakan di Kecamatan Tungkal Ilir Kabupaten Tanjung Jabung Barat sekitar pada 2 Maret 2017;
3. Menetapkan, memberi izin kepada Pemohon (Rusdiani Bin Ruslan) untuk mengucapkan ikrar talak terhadap Termohon (Tika Binti Mulihar);
4. Menetapkan biaya perkara sesuai dengan ketentuan yang berlaku atau Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa, pada hari dan tanggal persidangan yang telah ditentukan, Pemohon telah dipanggil secara resmi dan patut serta hadir di persidangan, sedangkan Termohon tidak pernah hadir dan tidak pula menyuruh orang lain untuk hadir sebagai wakil atau kuasanya, meskipun menurut relaas panggilan

Putusan Nomor 78/Pdt.G/2023/PA.Ktl. - Hal. 3 dari 14 hal.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang dibacakan di persidangan Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut, ketidakhadiran Termohon tidak terbukti disebabkan oleh suatu halangan yang sah menurut hukum, sehingga Termohon tidak dapat didengar keterangannya dan persidangan dilanjutkan dengan tanpa hadirnya Termohon;

Bahwa atas permohonan Pemohon tersebut, Majelis Hakim tidak dapat mendamaikan kedua belah pihak berperkara, namun Majelis Hakim telah berusaha dengan bersungguh-sungguh menasihati Pemohon agar tetap mempertahankan keutuhan rumah tangganya dengan Termohon, tetapi usaha tersebut tidak berhasil;

Bahwa karena Termohon tidak pernah hadir ke persidangan, maka Majelis Hakim menilai bahwa untuk perkara a quo tidak dapat dilakukan Mediasi;

Bahwa oleh karena upaya damai tidak berhasil, maka proses beracara dilanjutkan dengan pemeriksaan pokok perkara yang diawali dengan pembacaan surat permohonan Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti sebagai berikut:

Bukti Saksi

1. **Indra Mulyadi Bin M. Nawi**, umur **46** tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Buruh, tempat tinggal di Jalan Hidayah RT. 01, Kelurahan Tungkal Hapan, Kecamatan Tungkal Ilir, Kabupaten Tanjung Jabung Barat, telah memberikan keterangan di bawah sumpah sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengenal Pemohon dan Termohon, karena saksi adalah kakak ipar Pemohon;
- Bahwa saksi hadir sewaktu Pemohon dan Termohon menikah;
- Bahwa Pemohon dengan Termohon menikah di Kecamatan Tungkal Ilir, Kabupaten Tanjung Jabung Barat pada tanggal 2 Maret 2017;
- Bahwa yang bertindak sebagai wali nikah adalah ustadz Ridwan karena orang tua Termohon beragama Kristen;
- Bahwa Nenek Kayu (Pak Ibrahim) adalah orang membimbing Termohon untuk memeluk agama Islam;

Putusan Nomor 78/Pdt.G/2023/PA.Ktl. - Hal. 4 dari 14 hal.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang bertindak sebagai saksi nikah pada saat terjadinya ijab kabul adalah Saksi sendiri (Indra) dan Nenek Kayu (Pak Ibrahim);
- Bahwa sebelum menikah Pemohon I berstatus jejaka dan Pemohon II berstatus perawan;
- Bahwa saksi tidak pernah mendengar ada pihak lain yang keberatan atas pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II;

2. Muhtar Bin Harun, umur **54** tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Swasta, bertempat tinggal di Pari Lapis, RT. 01, Kelurahan Patunas, Kecamatan Tungjkal Ilir, Kabupaten Tanjung Jabung Barat, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengenal Pemohon dan Termohon, karena saksi adalah kakak ipar Pemohon;
- Bahwa saksi hadir sewaktu Pemohon dan Termohon menikah;
- Bahwa Pemohon dengan Termohon menikah di Kecamatan Tungkal Ilir, Kabupaten Tanjung Jabung Barat pada tanggal 2 Maret 2017;
- Bahwa yang bertindak sebagai wali nikah adalah ustadz Ridwan karena orang tua Termohon beragama Kristen;
- Bahwa Nenek Kayu (Pak Ibrahim) adalah orang membimbing Termohon untuk memeluk agama Islam;
- Bahwa yang bertindak sebagai saksi nikah pada saat terjadinya ijab kabul adalah Indra dan Nenek Kayu (Pak Ibrahim);
- Bahwa sebelum menikah Pemohon I berstatus jejaka dan Pemohon II berstatus perawan;
- Bahwa saksi tidak pernah mendengar ada pihak lain yang keberatan atas pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II;

Bahwa, Pemohon mencukupkan keterangan kedua orang saksi tersebut dan menyatakan tidak akan mengajukan sesuatu apapun lagi, maka selanjutnya Pemohon diberi kesempatan untuk mengajukan kesimpulan;

Bahwa, Pemohon telah memberikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya Pemohon tetap dengan permohonan semula dan mohon kepada

Putusan Nomor 78/Pdt.G/2023/PA.Ktl. - Hal. 5 dari 14 hal.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Majelis Hakim agar menjatuhkan putusan yang mengabulkan permohonan Pemohon;

Bahwa, untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka ditunjuk segala hal sebagaimana tercantum dalam berita acara sidang perkara a quo, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat permohonan Pemohon dapat disimpulkan bahwa perkara ini adalah perkara perceraian dikumulasikan dengan itsbat nikah, maka hal tersebut termasuk bidang perkawinan dan berdasarkan ketentuan Pasal 49 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang perubahan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, Jo Pasal 7 ayat (3) huruf (a) Kompilasi Hukum Islam, perkara ini termasuk kompetensi absolut Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa dari segi kompetensi relatif, oleh karena tidak ada eksepsi dari Termohon maka sesuai dengan ketentuan Pasal 73 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang kemudian diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Pengadilan Agama Kuala Tungkal memiliki kompetensi relatif untuk mengadili perkara a quo;

Menimbang, bahwa Pemohon telah dipanggil secara resmi dan patut serta hadir di persidangan, sedangkan Termohon juga telah dipanggil secara resmi dan patut, dengan demikian telah sesuai dengan ketentuan Pasal 145 R.Bg junctis Pasal 26 ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor 09 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dan Pasal 138 ayat (4) Kompilasi Hukum Islam, akan tetapi Termohon tidak pernah hadir di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain untuk hadir sebagai wakil atau kuasanya, adapun ketidakhadiran Termohon tidak karena suatu halangan yang sah menurut hukum, sehingga dengan demikian patut dinyatakan bahwa Termohon tidak hadir ke persidangan dan

Putusan Nomor 78/Pdt.G/2023/PA.Ktl. - Hal. 6 dari 14 hal.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perkara a quo diperiksa sesuai dengan tata acara verstek tanpa kehadiran Termohon, sebagaimana ketentuan Pasal 149 dan 150 R.Bg, dan dalil syar'i :

من دعي إلى حاكم من حكام المسلمين فلم يجب فهو ظالم لا حق له

Artinya : "Seseorang yang dipanggil Hakim (Pengadilan) tidak datang, ia dipandang sebagai dhalim dan tidak ada hak baginya". (Ahkamul Qur-an II : 405);

Menimbang, bahwa oleh sebab Pemohon dalam permohonannya menyatakan sebagai suami istri namun tidak memiliki bukti surat Akta Nikah, maka berdasarkan ketentuan Pasal 7 ayat (2) dan ayat (4) Kompilasi Hukum Islam disebutkan bahwa "Dalam hal perkawinan tidak dapat dibuktikan dengan Akta Nikah, dapat diajukan itsbat nikahnya ke Pengadilan Agama, dan yang berhak mengajukan permohonan itsbat nikah ialah suami atau isteri, anak-anak mereka, wali nikah dan pihak yang berkepentingan dengan perkawinan itu", maka Majelis Hakim menilai Pemohon memiliki kepentingan hukum untuk bertindak sebagai pihak dalam perkara ini (*persona standi in judicio*);

Menimbang, Majelis Hakim tidak dapat mengupayakan perdamaian antara kedua belah pihak yang berperkara, quod est Pasal 154 R.Bg junctis Pasal 65 dan 82 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, Pasal 39 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perkawinan, Pasal 31 ayat (1) dan (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, dan Pasal 115 Kompilasi Hukum Islam, namun Majelis Hakim telah berusaha dengan sungguh-sungguh menasihati Pemohon agar tetap mempertahankan rumah tangganya dengan Termohon di setiap persidangan, akan tetapi usaha tersebut tetap tidak berhasil sampai putusan ini dijatuhkan;

Putusan Nomor 78/Pdt.G/2023/PA.Ktl. - Hal. 7 dari 14 hal.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam perkara a quo Majelis tidak menempuh prosedur mediasi karena salah satu pihak (Termohon) tidak hadir sehingga tidak dapat dilakukan perundingan, dimana Pasal 1 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung R.I. Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan menyatakan, bahwa mediasi adalah cara penyelesaian sengketa melalui proses perundingan untuk memperoleh kesepakatan para pihak dengan dibantu oleh mediator. Perundingan dapat terlaksana apabila kedua belah pihak hadir;

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 4 ayat (2) huruf (b) dan Pasal 17 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, oleh karena Termohon tidak hadir selama proses persidangan, maka perkara a quo adalah perkara yang dikecualikan dari kewajiban untuk menjalankan mediasi;

Menimbang, bahwa Pemohon pada pokoknya meminta agar Pengadilan menetapkan dengan menyatakan sah perkawinan antara Pemohon dengan Termohon dan kemudian mengabulkan permohonan Pemohon dan memberi izin kepada Pemohon untuk mengikrarkan talak satu *raj'i* terhadap Termohon, dengan alasan rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak lagi harmonis dengan adanya perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dengan Termohon secara terus-menerus yang sulit untuk dirukunkan kembali, sebagaimana dimaksud Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dan Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, dengan alasan sebagaimana yang tertuang dalam posita permohonan Pemohon, akibatnya antara Pemohon dan Termohon telah pisah tempat tinggal;

Menimbang, bahwa syarat penggabungan permohonan (kumulasi objektif) sesuai dengan Putusan MA Nomor 575/K/Pdt/1983 adalah objek perkara dalam permohonan tersebut mempunyai hubungan erat antara permohonan yang satu dengan yang lain. Dalam perkara a quo Pemohon telah mengajukan permohonan kumulasi objektif yaitu permohonan Isbat Nikah yang dikumulasikan dengan permohonan Cerai Talak, maka Majelis Hakim berpendapat kedua permohonan tersebut mempunyai hubungan yang sangat

Putusan Nomor 78/Pdt.G/2023/PA.Ktl. - Hal. 8 dari 14 hal.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

erat, yakni Pemohon memohon penetapan Isbat Nikah agar Pemohon dapat diberi izin untuk mengikrarkan Talak Satu *Raj'i* terhadap Termohon di hadapan persidangan Pengadilan Agama Kuala Tungkal, maka kumulasi tersebut dapat dibenarkan, sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa permohonan kumulasi antara permohonan Isbat Nikah dengan permohonan Cerai Talak yang diajukan oleh Pemohon tersebut dapat diterima dan diperiksa secara bersama-sama (kumulasi objektif);

Menimbang, bahwa selanjutnya dibacakan surat permohonan Pemohon, yang isinya tetap dipertahankan tanpa ada perubahan dan penambahan;

Menimbang, bahwa Termohon tidak pernah hadir dalam persidangan sehingga jawaban Termohon tidak dapat didengar dan sesuai ketentuan Pasal 149 R.Bg harus diputus tanpa melalui pembuktian, namun oleh karena perkara ini adalah perkara perceraian kumulasi dengan permohonan isbat nikah, maka sesuai dengan hasil rumusan hukum kamar agama Mahkamah Agung R.I tahun 2015 yang dikuat dengan SEMA nomor 3 tahun 2015 terhadap Pemohon tetap dibebankan pembuktian sesuai ketentuan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa untuk dikabulkannya permohonan isbat nikah maka harus memenuhi syarat dan rukun perkawinan yang sesuai dengan hukum Islam sebagaimana ketentuan dalam Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan Jo. Pasal 14 Kompilasi Hukum Islam dan tidak bertentangan dengan ketentuan Pasal 7, 8, 9 dan 10 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 Tentang Perkawinan Jo. Pasal 39 sampai dengan Pasal 44 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa sejalan dengan hal tersebut di atas untuk dikabulkan permohonan cerai dengan alasan sebagaimana penjelasan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan, Jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah nomor 9 tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan, Jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, harus terpenuhi beberapa unsur sebagai berikut: (1). Antara Pemohon dan Termohon masih terikat dalam perkawinan yang sah, dan

Putusan Nomor 78/Pdt.G/2023/PA.Ktl. - Hal. 9 dari 14 hal.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

belum pernah bercerai, (2). Antara Pemohon dan Termohon terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus. (3). Kondisi perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon tersebut tidak ada harapan untuk rukun kembali;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti di persidangan berupa 2 (dua) orang saksi yang selanjutnya akan dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa saksi 1 dan saksi 2 Pemohon bukan pihak yang dilarang menjadi saksi dan sudah dewasa (vide: Pasal 172 ayat (1) angka (4) R.Bg.), sudah disumpah sesuai agamanya sebagaimana diatur Pasal 175 R.Bg juncto Pasal 1911 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, dan telah memberikan keterangan di muka sidang/hakim (vide: Pasal 1909 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata), sehingga saksi 1 dan saksi 2 Pemohon tersebut telah memenuhi syarat formil sebagai saksi dalam perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa saksi-saksi menerangkan di saat akad nikah dilaksanakan, Pemohon dan Termohon berstatus bujang dan gadis;

Menimbang, bahwa saksi-saksi menyatakan antara Pemohon dengan Termohon tidak ada hubungan sedarah, tidak semenda dan tidak sesusuan;

Menimbang, bahwa saksi-saksi menerangkan pada saat perkawinan akan dilangsungkan Termohon masih beragama Kristen, sehingga Termohon dibimbing oleh Nenek Kayu (Pak Ibrahim) untuk memeluk agama Islam dan kemudian yang menikahkan adalah ustad bernama Ridwan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim menilai keterangan saksi-saksi tersebut saling bersesuaian, tidak bertentangan satu sama lain serta mendukung kebenaran dalil permohonan, maka keterangan saksi-saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagai alat bukti sebagaimana dikehendaki dalam Pasal 308 dan 309 R.Bg;

Menimbang, bahwa perkawinan sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu, maka sebagai orang yang beragama Islam, yang disebut sah apabila telah memenuhi syarat dan rukun,

Putusan Nomor 78/Pdt.G/2023/PA.Ktl. - Hal. 10 dari 14 hal.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana ketentuan pasal 14 Kompilasi Hukum Islam rukun nikah adalah, calon suami, calon isteri, wali nikah, dua orang saksi dan Ijab Kabul;

Menimbang, bahwa syarat dan rukun perkawinan adalah bahwa setiap orang yang terkait dengan acara perkawinan tersebut haruslah sama-sama orang Islam, antara calon suami dan isteri tidak ada larangan melangsungkan perkawinan, calon isteri harus tidak terikat perkawinan dengan laki-laki lain, **dan wali yang menikahkan haruslah wali yang sah**, yaitu wali nasab atau wali hakim, dengan dihadiri dua orang saksi nikah serta harus dilangsungkan ijab dan Kabul dalam satu waktu yang bersambung sebagaimana diatur dalam pasal 15 sampai pasal 29 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa Pemohon dalam permohonannya mendalilkan bahwa yang menjadi wali dalam perkawinan antara Pemohon dengan Termohon adalah wali hakim yang bernama ustadz Ridwan dan berdasarkan keterangan Pemohon alasan perkawinan tersebut menggunakan wali hakim dikarenakan Termohon yang seorang muallaf dari keluarga yang bukan beragama Islam sehingga ayah dari Termohon atau keluarga laki-laki dari ayahnya semuanya bukan beragama Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan pengakuan Pemohon dan saksi-saksi dipersidangan terbukti bahwa memang perkawinan antara Pemohon dan Termohon dilakukan dengan wali hakim sebagaimana penjelasan tersebut di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 20 Kompilasi Hukum Islam dijelaskan syarat-syarat menjadi wali nikah yakni seorang laki-laki yang memenuhi syarat hukum islam yakni muslim, aqil dan baligh, oleh karena terbukti dipersidangan bahwa ayah atau kerabat laki-laki dari ayah Termohon tidak ada yang beragama islam maka Termohon tidak memiliki wali, oleh karena tidak memiliki wali maka yang bertindak sebagai wali dari termohon adalah wali hakim sebagaimana maksud Pasal 23 ayat 1 KHI "Wali hakim baru dapat bertindak sebagai wali nikah apabila wali nasab tidak ada atau tidak mungkin menghadirkannya atau tidak diketahui tempat tinggalnya atau gaib atau adlal atau enggan";

Putusan Nomor 78/Pdt.G/2023/PA.Ktl. - Hal. 11 dari 14 hal.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa yang berhak bertindak sebagai wali hakim adalah wali nikah yang ditunjuk oleh Menteri Agama atau pejabat yang ditunjuk olehnya, yang diberi hak dan kewenangan untuk bertindak sebagai wali nikah sebagaimana ketentuan Pasal 1 huruf b KHI;

Menimbang, bahwa oleh karena terbukti dipersidangan bahwa yang menjadi wali nikah dari Termohon bukan wali hakim yang berhak sebagaimana Majelis pertimbangan di atas maka perkawinan Pemohon dan Termohon tidak memenuhi rukun perkawinan sebagaimana ketentuan Pasal 14 KHI oleh karena perkawinan Pemohon dan termohon tidak memenuhi rukun perkawinan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas Majelis Hakim berpendapat perkawinan antara Pemohon dengan Termohon tidak dapat disahkan sehingga permohonan Pemohon dinyatakan ditolak;

Menimbang, bahwa dengan ditolaknya permohonan isbat nikah Pemohon maka tuntutan Pemohon untuk dapat mengucapkan ikrar talak terhadap Termohon tidak dapat dilanjutkan dan tidak akan dipertimbangkan lebih lanjut dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara a quo termasuk dalam bidang perkawinan, maka sesuai dengan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Peradilan Agama, maka biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan ketentuan hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara a quo;

MENGADILI

1. Menyatakan Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap ke persidangan, tidak hadir;
2. Menolak permohonan Pemohon secara verstek;
3. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp345.000,00 (tiga ratus empat puluh lima ribu rupiah);

Putusan Nomor 78/Pdt.G/2023/PA.Ktl. - Hal. 12 dari 14 hal.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Kuala Tungkal pada hari Senin tanggal 27 Februari 2023 Masehi bertepatan dengan tanggal Hijriah oleh kami M.Mustalqiran T.,S.H.I.,M.H sebagai Ketua Majelis, Fitrah Nurhalim, S.H.I., M.H. dan Peno Rahma Dinata, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dalam sidang terbuka untuk umum, dengan didampingi Hakim Anggota yang sama, dibantu oleh Ya'akub, S.H.,M.H., sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri Pemohon tanpa hadirnya Termohon;

Ketua Majelis,

M.Mustalqiran T.,S.H.I.,M.H.

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

Fitrah Nurhalim, S.H.I., M.H.

Peno Rahma Dinata,S.H.

Panitera Pengganti,

Ya'akub, S.H.,M.H.

Rincian biaya:

- | | | |
|----------------------|---|--------------|
| 1. Biaya Pendaftaran | : | Rp30.000,00 |
| 2. Biaya Proses | : | Rp75.000,00 |
| 3. Biaya Panggilan | : | Rp200.000,00 |
| 4. Biaya PNBP | : | Rp20.000,00 |
| 5. Biaya Redaksi | : | Rp10.000,00 |

Putusan Nomor 78/Pdt.G/2023/PA.Ktl. - Hal. 13 dari 14 hal.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

6. Biaya Meterai	:	Rp10.000,00
------------------	---	-------------

Jumlah	:	Rp345.000,00
--------	---	--------------

(tiga ratus empat puluh lima ribu rupiah).

Putusan Nomor 78/Pdt.G/2023/PA.Ktl. - Hal. 14 dari 14 hal.